

Nomor : 049 /PM.00.02/K.BT.01/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Lebak, 7 September 2022

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Lebak**

Di _
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan ;

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bab II Tentang batas akhir tindak lanjut hasil vermin oleh parpol terhadap dugaan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan, batas Partai Politik melakukan upload dilaksanakan mulai Tanggal 19 Agustus sampai dengan 3 September 2022;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No 677/PL.01.1-SD/05/2022 Prihal Perubahan Waktu Klarifikasi, Pada angka 2 (dua) disebutkan bahwa : Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022;
3. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lebak terhadap Proses Tindak lanjut oleh Partai Politik terkait dengan Surat Pernyataan dugaan keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat masih ditemukan sebanyak 9 Partai Politik yang menyampaikan atau Meng-Upload Surat Pernyataan Keanggotaan Partai Politik pada tanggal 4 September 2022.

Maka Bawaslu Kabupaten Lebak **Menghimbau** Kepada KPU Kabupaten Lebak untuk melakukan Verifikasi Administrasi sesuai Mekanisme dan Aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Lebak untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Ketua

ODONG HUDORI



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
2. Arsip.